

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perekonomian yang ada di Indonesia sektor Industri semakin meningkat dan mempunyai peran penting dari tahun ketahun. Peran sektor industri itu sendiri sangat memberikan pengaruh dan berkesinambungan dalam pertumbuhan ekonomi apalagi yang berkenaan dengan masyarakat memiliki banyak kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Fakta yang menjadi permasalahannya dikalangan masyarakat yaitu masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya hal ini, perlu kiranya adanya Industri perbankan. Perbankan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan kompleks terhadap perekonomian masyarakat seperti yang dirasakan sekarang ini, dimana seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan non bank.).

Perbankan merupakan salah satu industry yang bergerak di bidang jasa yang diatur dalam syariah Islam, dimana didalamnya terdapat kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang atau kegiatan simpan pinjam untuk membantu nasabah.¹Salah satu lembaga keuangan yang diatur dalam syariah Islam yang terbentuk koperasi adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).²

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di salah satu di negara Indonesia yang beroperasi berdasarkan

¹ Fichamelina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabaru*, Vol. 3 Nomor 2 (2002). 270

² Fichamelina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabaru*, Vol. 3 Nomor 2 (2002). 270

Prinsip-prinsip Islam yang berfungsi sebagai *baitul maal dan baitul tamwil*.

Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat sangat membantu para pelaku usaha. Dengan keberadaan BMT, para pelaku usaha yang disebut-sebut tidak *bankable* ini dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya suku bunga yang dikhawatirkan dapat menambah beban peminjam dana.

Disisi lain, BMT menjadi salah satu lembaga syariah yang banyak diminati oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah dan ekonomi ke bawah. BMT ini sedikit berbeda dari Bank konvensional, dimana Bank Konvensional mematok sistem bunga yang tinggi bagi nasabah yang meminjam uang sedangkan BMT mematok sistem bunga rendah yang terkadang ada sebagian memakai sistem margin. Sehingga masyarakat/nasabah tidak merasa terbebani dengan bunga yang tinggi. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat didorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebagaimana lembaga keuangan syariah non bank yang dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan program dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu pembiayaan dan pembinaan. Bentuk usaha yang menggunakan pembiayaan yakni dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga memberikan pembinaan sebagai wujud upaya untuk mempertemukan hubungan antara lembaga

³ Firtiani Prastiawati Dan Emile Setia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Akutansi Dan Investasi* 17 no.2 (Juli, 2016): 198-199.

keuangan dengan nasabahnya dan kemudian memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh UMKM serta memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan UMKM.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* bertugas menerima dan menyalurkannya pada yang berhak menerima sesuai amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* bertindak dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi masyarakat melalui dorongan untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Dengan adanya BMT disalah satu daerah diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang tergolong sulit dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu masyarakat golongan menengah ke bawah khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya demi meningkatkan perkembangan usahanya dan juga kesejahteraan hidupnya.⁵

Salah satu akad yang digunakan oleh BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah akad *Murabahah*. Dimana *murabahah* merupakan akad jual beli syariah yang berdasarkan perjanjian/kesepakatan diantara kedua belah. Dimana akad ini merupakan peranan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan *murabahah* tersebut. Adanya akad pembiayaan *murabahah* ini dapat memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satunya akad dengan prinsip jual beli (*murabahah*).

⁴ Andy Ansol Asfino, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Umkm," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 79.

⁵ Dina Camelia, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 197.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang diberikan kepada nasabah pelaku usaha mikro untuk peningkatan produksi, penambahan modal dan barang dagang. Implementasi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yakni pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu dalam upaya memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. tujuannya untuk membantu dan memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Sehingga diharapkan BMT NU Cabang Tambelangan mampu juga mengembangkan pembiayaan untuk menggarap kegiatan di sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan skema *mudharabah dan musyarakah*. Dengan demikian BMT NU dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang paling signifikan dalam kegiatan muamalah menyangkut keabsahan hukum tersebut yaitu akad. Akad menentukan sah dan tidaknya. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam semua bentuk kegiatan .

⁶ Lukman hakim, “ Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantro Islam*, Vol 1 No, 2 (2017). 214

Kehadiran BMT disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak islami seperti halnya salah satu contoh melakukan peminjaman uang kepada orang rentenir yang identik dengan *riba* atau bunga. Hal itu dapat dilakukan BMT melalui pemberian pelayanan yang islami kepada masyarakat, dapat memberikan pinjaman dana dengan cepat sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu, BMT juga dituntut untuk tetap berperan aktif dalam memberikan pendanaan dan tetap melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang sebelumnya harus memerhatikan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang akan diberikan.

Seperti halnya di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, dalam pembiayaan *murabahah* proses dan tahapan-tahapannya sedikit atau banyaknya mengalami permasalahan- permasalahan yang terjadi, khususnya pada masyarakat yang ada disekitar BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Kehidupan masyarakat didesa Sampang sekitar BMT NU Cabang Tambelangan Sampang banyak kekurangan dana dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Adanya BMT NU Cabang Tambelangan Sampang masyarakat merasa terbantu dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan akad *Murabahah* yang terdapat kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar secara angsuran. Seperti halnya di masyarakat desa Sampang sekitar BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, seseorang membutuhkan dana uang untuk dijadikan modal buka usaha dengan menjual/menggadaikan emasnya. Berapa

besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Sehingga kepemilikan beralih secara proposional sesuai dengan cicilan yang telah dibayar. Dengan begitu, masyarakat membayar uang cicilannya berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakatinya. Untuk itu, tujuan dari BMT NU Cabang Tambelangan Sampang ini dalam prosesnya tentu menginginkan pembiayaan *murabahah* yang secara efektif dan efisien terlaksana dengan baik, yang tidak lain juga untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan bisnisnya dalam pemberian fasilitas. Sehingga dengan begitu, dapat menumbuhkan citra baik BMT NU tersebut dalam membantu masyarakat sekitar dengan pemberian pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummah Cabang Tambelangan Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana fungsi pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Tambelangan Sampang melalui pembiayaan *murabahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui fungsi pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang
2. Untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan masyarakat Tambelangan Sampang melalui pembiayaan *murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian Fungsi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di BMT NU Cabang Tambelangan Kabupaten Sampang antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Bagi IAIN Madura

Untuk dijadikan rujukan atau referensi bagi Mahasiswa/Mahasiswi IAIN Madura dalam menambah wawasan keilmuan di bidang fungsi *murabahah*.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai strategi promosi dalam pemasaran produk tabungan *mudharabah* yang ada di BMT NU.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi BMT NU

Untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pembiayaan yang baik demi terciptanya ketertarikan anggota atau calon anggota.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil Penelitian ini memberikan pandangan dan pilihan kepada masyarakat terhadap kepercayaan keamanan dan kenyamanan menjadi anggota terutama dalam pembiayaan pada produk tabungan *mudharabah* di BMT NU Cabang Tambelangan.

E. Definisi Istilah

Kajian penelitian ini “Fungsi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di BMT NU Cabang Tambelangan Kabupaten Sampang”. Demi jelasnya kata yang terkandung di judul penelitian ini penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata per-kata yang tersusun di judul tersebut agar mempermudah pembaca. Di antara lain:

1. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya

2. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang (yang di peroleh) di tambah dengan margin atau keuntungan yang di sepakati oleh kedua belah pihak.⁷

3. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwodarminto, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Adapun

⁷ Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 121.

sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala kesukaran dan sebagainya).⁸

4. Baitul Maal Wat tamwil (BMT)

Secara *harfiah/lughowi baitu maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* perkembangannya. Yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dari pengertian tersebut dapatlah di tarik suatu pengertian yang menyeluruh dari BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.⁹

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoretis yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terkait mengenai Fungsi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, antaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sriyana dan Fitri Raya mengenai “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul” yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran BMT dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bantul, khususnya dari aspek peran BMT dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

⁸ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Bewawasan Iman dan Takwa*, (Jakarta: AMZAH. 2016), 36.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 120.

Hasil dari penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang ada di Indonesia saat ini dapat dikatakan mengurangi angka kemiskinan yang sedang marak-maraknya. Mengingat kembali lembaga perbankan masih belum mampu menangani hal tersebut masih belum bisa menyentuh akar dari permasalahan yang terjadi seperti fakir miskin dan kaum duafa, disinilah pernah strategi BMT untuk berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan yang terlihat dari kegiatan ekonomi disekitar masyarakat BMT Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan (*Qordul hasan*). Tidak hanya itu, BMT juga dapat berperan sebagai *agent of asset distribution* (agen distribusi asset dari yang punya kepada yang tidak punya) yang mampu memberdayakan ekonomi umat. Dua keutamaan tersebut yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Meilia, Andi Munandar dan Nindi Riyana Saputri mengenai “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan study kasus yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang terjadi pada suatu individu ataupun kelompok dikalangan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dan kondisi yang berbeda pula interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.

¹⁰ Jaka Sriyani dan Fitri Raya, “Peran BMT Dalam Meningkatkan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Inferensi,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 1, (Juni, 2013). 18

Hasil dari implementasi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada Bank MAU syariah adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah* upaya memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Hal ini Bertujuan untuk membantu nasabah atau memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atau suatu barang yang dikehendaki nasabah. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPR mau Syariah disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. *Murabahah* BPR MAU Syariah, dapat mengembangkan pembiayaan untuk menggarap kegiatan di sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan skema *murabahah musyarokah*, dan Bank syariah dapat berperan lebih signifikan dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Ansol Asfino Dan Prayudi Setiawan Prabowo mengenai “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam upaya penguatan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pembiayaan *murabah*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang menggunakan data primer dan skunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah peran yang diberikan BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari permodalan dan pembiayaan. Permodalan yang

¹¹ Maya Meilia, Andi Munandar dan Nindi Riyana Saputri, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung,” *majalah ilmiah BIJAK* 16, no. 1 (Maret, 2019). 19

diberikan dapat membantu dalam hal finansial atau ketersediaan modal anggota yang merupakan pelaku usaha yang diberikan BMT BUS Cabang Montong kepada anggota penerima pembiayaan *murabahah* yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meminimalisir risiko kurang maksimal, karena tidak sesuai dengan yang dikatakan akademisi dalam penguatan ekonomi, hal ini dikarenakan pembiayaan yang dilakukan BMT BUS Cabang Montong hanya sebatas pengawasan yang dilihat dari angsuran bulanan anggota penerima pembiayaan *murabahah*, dan juga dapat dilihat dari perkembangan usaha dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan usahanya, jumlah keuntungan atau laba usahanya. Dan juga pembiayaan *murabahah* ini berperan baik dalam kesejahteraan anggotanya yang dapat dilihat melalui kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan mengenai “Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap perkembangan usaha usaha pelaku UMKM di pasar Tradisional dan juga terhadap kesejahtraannya. Metode yang dilakukan yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan skunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara.

¹² Andy Ansol Asfino Dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019). 22

Hasil dari penelitian ini adalah peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha, yaitu dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap anggota BMT selaku pelaku UMKM berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, selain itu peran pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota dan usaha meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain yaitu kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.¹³

¹³ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2018). 23